



**JUDISIAL SISTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZASAUN DO SISTEMA JUDISIAL**

Rangkuman Kasus

Periode : Juni 2012

Edisi : 11 Juli 2012

**Rangkuman proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai
Periode minggu pertama dan kedua Juni 2012**

Pengantar

Pada minggu pertama dan minggu kedua Juni 2012, mulai pada tanggal 5 sampai 14 Juni 2012, JSMP tetap melakukan aktivitas pemantauan atas proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai (PDS).

Selama periode dua minggu tersebut, JSMP sempat mencatat total kasus berjumlah 12. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus tindak pidana penganiayaan ringan 7 kasus, tindak pidana pembunuhan terhadap anak 1, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 2 kasus, tindak pidana pengrusakan ringan 1 kasus dan tindak kekerasan seksual terhadap anak remaja 1 kasus.

Diantara kasus-kasus tersebut, terdapat beberapa kasus yang disidang dan beberapa diantaranya telah sampai pada tahap akhir melalui upaya konsilisia dan pengesahan oleh pengadilan. Selain itu juga masih terdapat beberapa kasus yang tetap ditunda karena para pihak yang berkepentingan tidak hadir di pengadilan dengan alasan yang tidak jelas. Para pihak tersebut antara lain seperti terdakwa, para saksi termasuk juga korban yang telah dipanggil secara resmi i oleh pengadilan.

Sama seperti edisi lainnya, ringkasan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkini mengenai proses hukum yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Distrik Suai.

1. Tindak pidana penganiayaan ringan No. 53/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 5 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan proses pengesahan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 53/PEN/2012/TDS. Terdakwa atas kasus ini berinisial MCA melawan korban RdL, yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2011, di Desa Maudemo Sub Distrik Tilomaar Distrik Suai Covalima.

Proses pengesahan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Álvaro Maria Freitas SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakili oleh Zélia Trindade SH dan terdakwa mendapatkan pendampingan dari Marçal Mascarenhas SH dari kantor Kepengacaraan Publik.

Sebelum memulai proses persidangan, pengadilan berdasarkan pada pasal 145.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan waktu pada semua pihak untuk melakukan upaya konsiliasi.

Dari hasil upaya konsiliasi tersebut, korban memberikan pernyataan kepada pengadilan bahwa dia bersedia untuk menarik kembali kasusnya dan tidak perlu melanjutkan kasus tersebut, , akan tetapi pihak korban meminta kepada pihak terdakwa untuk memberikan kompensasi.

Dihadapan pengadilan terdakwa menyatakan bahwa dia bersedia memberikan kompensasi kepada pihak korban berupa seekor babi, satu lembar tais, dan uang sebesar US\$ 50. 00.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut di atas, pengadilan sesuai dengan pasal 106, 107 dan 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Tindak pidana pembunuhan anak No. 59/PEN/2011

Pada tanggal 06 Juni Pengadilan Distrik Suai menjalankan proses persidangan atas kasus pembunuhan anak yang terdaftar dengan Nomor Perkara :59/PEN/2011/TDS. Terdakwa atas kasus ini berinisial DMN yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap “bayi” yang baru dilahirkan. Kasus ini terjadi di Kampung Taimea, Desa Malilait, Sub Distrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, pada tanggal 10 Februari 2011.

Proses persidangan dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang terdiri dari hakim Costançio Barros Basmery SH sebagai hakim ketua, didampingi oleh Álvaro Maria Freitas SH dan Flrorençia Freitas SH masing-masing selaku hakim anggota. Sementara itu, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Oscar Silva Tavares (JPU Internasional) dan terdakwa didampingi oleh João Henrique de Carvalho SH dari kantor Kepengacaraan Publik.

Sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa pada tahun 2008 terdakwa telah berpisah dengan suaminya, sehingga pada tahun 2009 memiliki hubungan dengan lelaki lain yang mengakibatkannya hamil. Pada tanggal 10 Februari 2011, tepatnya pada pukul 9:00 pagi terdakwa pergi memilih kayu bakar di Kebun, di tempat itu, terdakwa melahirkan seorang bayi dan bayi tersebut menangis keras, terdakwa mulai melakukan aksinya dengan mencekik mulut bayinya sampai bayi tersebut meninggal dunia. Setelah itu , terdakwa membawa mayat

bayi tersebut dan meletakkannya di bawah pohon pisang dan menempatkan sebuah batu besar di atas kuburan mayat bayi tersebut.

Berhubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana “pembunuhan terhadap anak” dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Dalam keterangannya di pengadilan, terdakwa mengakui dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah benar, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut, namun karena terdakwa merasa malu terhadap keluarga dan para tetangga karena selama masa hamil tersebut tidak seorang pun yang tahu.

Berhubungan dengan semua bukti yang terungkap dalam proses persidangan, dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum, meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara namun ditanggihkan hukumannya menjadi pada 3 (tiga) tahun penjara.

Walaupun demikian pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan penangguhan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara, karena terdakwa mengakui semua bukti atas kasus ini, dan menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan tersebut dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dimasa yang akan datang. Selain itu terdakwa juga memiliki anak kecil yang baru berumur 2 (dua) bulan.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2012, tepat pada pukul 10.00 pagi.

3. Tindak pidana penganiayaan ringan No. 93/PEN/2011/TDS.

Pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai tidak sempat melakukan persidangan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara :93/PEN/2011/TDS. Proses tersebut ditunda karena kedua terdakwa yang terlibat dalam kasus ini hanya seorang yang hadir (berinisial BdS) dan terdakwa lainnya yang berinisial JT tidak hadir di pengadilan, walaupun pengadilan telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada mereka.

Proses penundaan ini dipimpin oleh hakim Florençia Freitas SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Oscar Silva Tavares dan pihak terdakwa mendapatkan pendampingan dari pengacara . Hipolito Moniz SH sebagai pengacara privat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan memutuskan tanggal persidangan pada tanggal 23 Agustus 2012 tepatnya pada pukul 09:00 pagi.

4. Tindak pidana penganiayaan ringan No. 13/PEN/2012/TDS

Berikutnya, pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai tidak sempat melakukan persidangan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 13/PEN/2012/TDS. Proses penundaan atas kasus ini terjadi karena terdakwa tidak hadir di pengadilan tanpa ada justifikasi ke pengadilan.

Proses penundaan tersebut dipimpin oleh hakim Costançio Barros Basmerly SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Oscar Silva Tavares (JPU Internasional) dan pihak terdakwa didampingi oleh Hipolito Moniz SH sebagai pengacara pribadi.

Berhubungan dengan halangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan membayar biaya peradilan ketika tidak memberikan justifikasi pada pengadilan atas halangan tersebut.

Dilain pihak menurut pemantauan JSMP, walaupun terdakwa yang telah dipanggil tidak hadir di pengadilan, namun korban hadir di pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Proses persidangan atas kasus ini, akan dilakukan lagi pada tanggal 13 Juni 2012 tepatnya pada pukul 10 : 00 pagi.

5. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.52/PEN/2012/TDS

Selanjutnya pada tanggal 8 bulan Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan proses persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 52/PEN/2012/TDS. Kasus ini melibatkan terdakwa Joni Bragança terjadi pada tanggal 18 Juli 2011, di Distrik Bobonaro.

Proses persidangan ini dipimpin oleh Costançio Barros Basmerly SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares SH dan terdakwa didampingi oleh Vasco Kehi SH.

Sidang dengar pendapat dimulai dengan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dengan pihak korban berhubungan dengan uang sebesar US\$ 20.00.. Ketika terdakwa meminta penjelasan mengenai uang tersebut pihak korban mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak lihat. Karena itu pihak terdakwa merasa kesal dan memukul di bagian pipi 2 (dua kali), dan meninju di bagian dada korban yang mengakibatkan pihak korban mengalami penderitaan fisik.

Berhubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto dengan pasal 2 ayat (1) pasal 3 bagian

(a) pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 07/2010, Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam keterangannya di pengadilan terdakwa mengakui dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, namun terdakwa menolak beberapa fakta dari dakwaan tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa memang benar bahwa terdakwa menampar korban tetapi tidak menendang dan meninju korban sebagaimana didakwakan dan setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban telah hidup berdamai serta hidup sebagai suami istri seperti biasanya.

Dalam proses persidangan tersebut, pihak korban tidak hadir di pengadilan, sehingga Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kepada pengadilan bahwa walaupun pihak korban tidak hadir di pengadilan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa memang betul bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan dakwaan terhadap terdakwa. Menurut Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, oleh karena itu pengadilan tidak membutuhkan lagi kesaksian dari para saksi.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, dalam tuntutan akhir pihak Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 3 tahun penjara. Posisi Jaksa Penuntut Umum ini diambil berdasarkan pada keterangan dari terdakwa sendiri dan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Namun demikian dari pihak pembela dalam pembelaan akhirnya memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa, karena terdakwa mengakui dan menunjukkan rasa penyesalan atas tindakannya. Selain itu, terdakwa baru pertama kali menghadap di pengadilan dan berjanji di depan pengadilan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Setelah tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum dan pihak Pembela, pengadilan mengumumkan kepada para pihak bahwa kasus tersebut dapat dengan segera mendapatkan putusan akhir.

Berdasarkan kepada bukti-bukti tersebut yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dengan dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga.

Mengacu kepada bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 145.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 2 (1), pasal 3 huruf (a) pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Akhirnya pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan penjara, akan tetapi ditangguhkan selama 3 tahun di luar penjara.

6. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.43/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai menjalankan proses persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 43/PEN/2012/TDS. Terdakwa dalam kasus ini melibatkan Bendito Ximenes terhadap Maria Almeida de Carvalho, selaku korban, yang terjadi di Kampung Aitaman Desa Maudemo Sub Distrik Tilomar Distrik Covalima, pada tanggal 4 November 2011.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal Costançio Barros Basmerly SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Oscar Silva Tavares (JPU Internasional) dan terdakwa didampingi oleh Hipolito Moniz SH sebagai pengacara pribadi

Berdasarkan pada dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 4 November 2011, setidaknya pada malam hari (tidak jelas pukul berapa), terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap istrinya. Kelakuan ini terjadi dengan cara mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah serta dan duduk di atas tubuh korban, dan bertanya kepada korban bahwa "*korban mencintainya atau tidak*". Walaupun dalam situasi demikian, korban menjawab bahwa dia mencintai terdakwa. Kemudian, terdakwa terus meminta kepada korban bahwa kalau memang dia mencintai terdakwa tidak perlu melaporkan ke Polisi.

Berhubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto dengan pasal 2 alinea (1), pasal 3 alinea (a) pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 07/2010 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan ini, terdakwa memilih haknya untuk diam sesuai dengan pasal 60 alinea (c) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Walaupun demikian, korban dalam keterangannya kepada pengadilan tetap memperkuat bukti-bukti yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Selain itu, korban menerangkan secara mendalam bahwa terdakwa selalu melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban, akan tetapi korban tidak dapat melaporkannya karena terdakwa selalu mengancam korban.

Selanjutnya, saksi AdS dalam kesaksiannya di pengadilan bahwa pada tanggal 14 November 2011, pada malam harinya mendengar korban berteriak "*tolong saya kalau tidak saya akan mati*". Setelah mendengar teriakan tersebut, saksi mendatangi tempat kejadian, dia melihat terdakwa memeluk erat korban dan membantingnya ke tanah, kemudian saksi menolong dan membawa keluar korban dari tempat kejadian.

Berhubungan dengan semua bukti tersebut di atas, dalam tuntutan akhirnya pihak Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman ganti rugi yang akan direalisasikan dalam tempo 30 hari. Setiap harinya terdakwa harus membayar US\$ 3. 00. Artinya total ganti rugi yang akan diberikan oleh terdakwa berjumlah sekitar US\$ 90, 00.

Begitu juga, pihak pembela sepakat untuk meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman ganti rugi kepada terdakwa karena terdakwa berprofesi sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Dasar (SD) di Sub Distrik Fatululik, Distrik Covalima.

Setelah pembacaan tuntutan akhir, pihak Jaksa Penuntut Umum dan pihak pembela, pengadilan menegaskan kepada para pihak bahwa kasus ini dapat akan segera diputuskan.

Dalam putusannya, pengadilan meyakini bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, pengadilan menerangkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi syarat sesuai dengan pasal 145. 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 35 Undang-Undang No 07/2010 tentang Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setelah menilai semua proses dan semua situasi yang ada, pengadilan menganggap dan berpandangan bahwa hukuman ganti rugi yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan membayar ganti rugi sebanyak US\$ 90.00 (sembilan puluh dolar) berdasarkan permintaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Hukuman ganti rugi tersebut akan dibayar selama 30 hari dengan perhitungan US\$ 3. 00 per hari.

7. Tindak pidana penganiayaan ringan No. 11/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan proses persidangan atas kasu penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 11/PEN/2012/TDS. Kasus ini melibatkan terdakwa Leonia Gusmão melawan Ana Maria selaku korban, yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2011 di Kampung Busa Kukun, Desa Debos Sub Distrik Suai, Distrik Covalima.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Costançio Barros Basmery SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Antonio da Silva Tavares SH dan terdakwa didampingi oleh Vasco Kehi SH dari pengacara pribadi.

Berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menuturkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, tepatnya pada pukul 06:00 pagi terdakwa pergi ke rumah korban dengan berteriak “*mengapa kalian menceritakan (gosip) tentang anak saya.*” Ketika korban keluar dari dalam rumah terdakwa secara langsung mencekik leher korban dan membantingkannya ke tanah. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami bengkok di bagian leher korban.

Berhubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam keterangannya, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa dakwaan tersebut adalah benar. Akan tetapi terdakwa berargumen bahwa seharusnya kasus ini tidak terjadi, namun karena terdakwa mendengar informasi dari orang lain bahwa korban menggosipkan mengenai anak perempuannya, dan oleh karenanya, terjadi penganiayaan tersebut.

Begitu juga korban dalam keterangannya tetap menguatkan bukti dan kronologi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, saksi MdA dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepala sendiri ketika terdakwa meneriaki dengan suara lantang dan mencekik leher dan membanting korban ke atas tanah. Saksilah yang mengambil inisiatif untuk membantu korban akan tetapi terdakwa juga melakukan reaksi terhadap saksi dengan meninju saksi tepatnya di dada saksi.

Selain itu, saksi NE menguatkan kesaksian dan bukti- bukti yang telah dibebankan oleh MdA.

Sehubungan dengan semua bukti tersebut di atas, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa dengan pasal 145.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pada dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara akan tetapi ditanggihkan menjadi 3 tahun.

Dilain pihak, pembela menyampaikan pembelaan akhir kepada pengadilan untuk menerapkan penangguhan hukuman terhadap terdakwa, karena baru pertama kali melakukan kejahatan dan terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

Setelah tuntutan akhir dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari pihak pembela, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa kasus tersebut dapat segera diputuskan secara langsung.

Dalam keputusannya, pengadilan menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan penganiayaan ringan. Kasus ini terjadi dengan cara mencekik leher dan membanting korban ke atas tanah, akibat dari tindakan tersebut korban mengalami lebam dan bengkak di bagian leher korban.

Sehubungan dengan bukti dan semua proses tersebut, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memenuhi syarat-syarat dalam pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman sampai pada tiga tahun penjara atau ganti rugi.

Berdasarkan pada pertimbangan atas bukti – bukti yang teruji kebenarannya di atas, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun akan tetapi ditangguhkan menjadi 2 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan ringan No.03/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 13 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai menjalankan persidangan dengan membacakan putusan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 03/PEN/2012/TDS. Kasus ini melibatkan terdakwa Danilo Amaral terhadap korban Rimundo Amaral yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2012 di Kampung Seran Kotek, Desa Debos, Sub Distrik Suai Distrik Covalima.

Proses pembacaan putusan dari hakim tunggal Álvaro Maria Freitas SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Oscar Silva Tavares (JPU internasional) dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari João Henrique de Carvalho SH dari kantor Kepengacaraan Umum.

Berdasarkan pada pembacaan hakim yang dibacakan oleh hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. Kasus ini terjadi dengan cara meninju mata sebelah kiri korban. Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan mata korban mengalami luka dan bengkak.

Berdasarkan pada bukti-bukti dan semua proses tersebut diatas, pengadilan yakin bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi syarat dalam pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

9. Kasus pidana penganiayaan ringan No. 13/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 13 Juni 2012 melakukan pengesahan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor:13/PEN/2012/TDS. Terdakwa yang terlibat dalam kasus ini ada dua orang. Keduanya berinisial JD dan SM terhadap korban DM. kasus tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2011, di Desa Wedau Bere, Sub Distrik Alas, Distrik Manufahi.

Proses pengesahan kasus ini dipimpin oleh hakim Costançio Barros Basmery SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares SH dan terdakwa didampingi oleh João Henrique de Carvalho SH dari kantor Kepengacaraan Umum.

Sebelum memulai proses persidangan tersebut berdasarkan pada pasal 145.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto dengan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengupaya konsiliasi/upaya damai terhadap bagi para pihak.

Hasil dari upaya konsiliasi tersebut, akhirnya korban menerangkan kepada pihak pengadilan bahwa korban bersedia untuk menarik kembali kasus tersebut dan tidak melanjutkan kasusnya ke depan, namun pihak korban meminta pada terdakwa melalui pengadilan untuk memberikan ganti rugi dengan jumlah US\$ 500, 00.

Dalam keterangannya di hadapan pengadilan kedua terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi yang diminta oleh pihak korban dan akan memberikannya pada tanggal 20 Juni 2012.

Pengadilan menyetujui permintaan pihak korban, oleh karena itu pengadilan mengesahkan dan membebaskan terdakwa atas tindak pidana yang telah mereka lakukan.

10. Kasus pidana penganiayaan ringan No.48/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 13 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai, melakukan proses persidangan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 48/PEN/2012/TDS. Terdakwa atas kasus tersebut berinisial dengan MG (anggota PNTL) terhadap korban CdA yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2011, di Desa Ritabou, Sub Distrik Maliana Distrik Bobonaro.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Costançio Barros Basmery SH, Jaksa Penuntut Umum oleh António da Silva Tavares SH dan terdakwa didampingi oleh pembela João Henrique de Carvalho SH dari kantor Kepengacaraan Umum.

Berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010, kurang lebih pukul 10: 00 pagi, terjadi kesalahpahaman antara korban dengan kedua anaknya mengenai rumah. Situasi ini mengakibatkan korban menjadi marah dan membongkar rumahnya, sehingga korban mengadukan kepada pihak Polisi.

Di tempat kejadian, korban sedang membongkar rumahnya ketika terdakwa dan para anggota tim kepolisian lainnya tiba. Pada kesempatan tersebut, terdakwa meminta pada korban untuk turun dari atas ruma. Akan tetapi korban menjawab bahwa dia membongkar rumahnya sendiri, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya.

Setelah mendengar ucapan tersebut, terdakwa merasa emosi dan mengancam dengan menggunakan pistol untuk menembaki korban. Setelah berkata demikian terdakwa langsung menampar pipi, memukul dengan ikat pinggan sebanyak empat kali di belakang dan memukul satu kali tepat di dada. Tindakan tersebut mengakibatkan korban jatuh ke tanah, karena tindakan tersebut korban mengalami bengkak di belakangnya.

Berhubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145.5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste.

Dihadapan pengadilan terdakwa mengakui dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa menolak beberapa bukti yang diajukan. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menampar sekali di pipi korban dan memukul dua kali dengan ikat pinggan di bagian belakang, namun terdakwa tidak menggunakan pistol untuk mengancam dan tidak memukul dada korban sebagaimana didakwakan .

Walaupun demikian, dalam keterangan korban yang disampaikan pada pengadilan tetap memperkuat bukti dan kronologi yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Saksi FdA dalam kesaksiannya pada pengadilan mengatakan benar bahwa terdakwa menampar sekali di pipi dan memukul dua kali dengan ikat pinggang, namun tidak memukul dada korban dan tidak mengancam korban dengan pistol.

Selanjutnya, saksi FM tetap memperkuat kesaksian bahwa pada saat tersebut terdakwa menampar sekali dan hanya memukul dengan ikat pinggang, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan pistol untuk mengancam korban. Selain itu saksi lain dengan inisial JdA terus memberikan kesaksiannya bahwa memang benar bahwa sebenarnya terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi karena korban berbicara dengan terdakwa dengan penuh emosi sehingga memprovokasi terdakwa melakukan tindakan tersebut.

Setelah mendengarkan semua keterangan dari terdakwa, kesaksian dari para saksi, pihak Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan akhirnya menuntut terdakwa dengan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan akhirnya meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman 2 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun penjara serta membayar ganti rugi sebanyak US\$ 150.00 .

Namun, dari pihak pembela memohon pada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa selama 6 bulan, karena terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas tindakannya. Terdakwa juga baru pertama kali datang ke pengadilan.

Pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011, pukul 14:30 sore.

11. Tindak pidana pengrusakan ringan No.92/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 14 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pengrusakan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara :92/PEN/2012/TDS. Terdakwa atas kasus ini berinisial DV terhadap korban JC, yang terjadi pada tahun 2012, di Desa Ritabou Sub Distrik Maliana Distrik Bobonaro.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim Costançio Barros Basmery SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares SH dan terdakwa didampingi oleh João Henrique de Carvalho SH dari kantor Kepengacaraan Umum.

Proses persidangan ini dimulai dengan membacakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuturkan bahwa pada tahun 2010, terdakwa menggunakan sensor guna memotong pohon kelapa sebanyak 4 pohon dan satu pohon mangga dan menghancurkan rumah korban.

Dalam keterangannya terdakwa mengakui sebagian fakta dakwaan yang didakwakan dan menolak beberapa fakta lainnya.. Menurut terdakwa bahwa terdakwa memang memotong satu pohon kelapa dan satu pohon mangga saja. Terdakwa juga menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anak korban mmenghilangkan sepeda motor milik terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, pengadilan tidak bisa melanjutkan persidangan untuk mendengarkan keterangan dari pihak korban dan para saksi yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak Jaksa Penuntut Umum karena mereka semua tidak hadir di Pengadilan tanpa adanya suatu pemberitahuan yang jelas kepada Pengadilan.

Berhubungan dengan semua bukti tersebut di atas, pengadilan kembali menetapkan jadwal persidangan yang baru pada tanggal 02 Juli 2012, tepat pada pukul 10:00 pagi.

12. Kasus pidana kekerasan seksual pada anak remaja No.37/PEN/2012/TDS

Pada tanggal 14 Juni 2012, Pengadilan Distrik Suai menjalankan proses persidangan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja yang terdaftar dengan Nomor Perkara .37/PEN/2012/TDS. Terdakwa atas kasus ini berinisial FB melawan RP selaku korban. Kasus ini terjadi pada tahun 2008, di Desa Hola Rua, Sub distrik Tirlolo Distrik Manufahi.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal Costnçio Barros Basmery SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva SH dan terdakwa didampingi oleh pembela João Henrique de Carvalho SH dari kantor Kepengacaraan Umum.

Proses persidangan dimulai dengan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Menurut dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum menuturkan bahwa pada tahun 2008 terdakwa dengan korban memiliki hubungan selaku pasangan kekasih (“berpacaran”). Oleh karena itu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menikahi korban, sehingga terdakwa sempat melakukan hubungan seksual dengan korban. Pada tahun 2010 terdakwa masih tetap melakukan hubungan seksual dengan korban sampai mengandung, setelah mengandung terdakwa tidak mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya, korban kemudia melaporkannya ke Polisi. Setelah peristiwa tersebut, barulah kemudian terdakwa mengakui bahwa itu adalah anaknya.

Terdakwa mengakui di hadapan pengadilan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum itu adalah benar, akan tetapi terdakwa juga dalam keterangannya mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah memiliki seorang anak.

Dalam keterangannya di hadapan pengadilan korban mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut korban dan terdakwa telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah memiliki seorang anak. Lebih lanjut saksi DP sebagai ibu dari korban juga mengakui semua bukti tersebut diatas.

Sehubungan dengan proses-proses persidangan yang dihasilkan di pengadilan, pihak Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan akhirnya, meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa tersebut dari semua dakwa dari Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu dari pihak pembela juga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Setelah tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan akhir dari pembela, pengadilan langsung membacakan putusan akhir. Pengadilan mengkonfirmasi bahwa tindakan dari terdakwa tidak memenuhi syarat dalam pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya pengadilan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum.

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883